



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 525/ 311 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya pengembangan tanaman kelapa sawit untuk kelompok tani melalui Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. bahwa dalam penetapan kelompok tani penerima bantuan bibit kelapa sawit telah dilakukan verifikasi dan validasi Calon Peserta/Calon Lokasi (CP/CL) oleh pelaksana kegiatan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit, Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibeban pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 525/ 311 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 13 JUNI 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT KELAPA SAWIT TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok Tani Perima Bantuan Bibit Kelapa Sawit

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Kelompok Tani	Nama Penerima	NIK	Jumlah (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Basa Ampek Balai Tapan	Riak Danau	Koto Anau Padang Kejai Koto Anau Riak Danau Koto Pulai Dusun Riak Danau Pasar tapan Pasar Bukit Pasar Bukit Pasar Bukit Alang Rambah Alang Rambah Riak Danau Riak Danau	Tuah Sakato	Muswardi Naralis Doni Hendra Syahmuil Dodi Alexander Yosi Inderawati Hendra Wahyudi Dedi Rusnaldi Rudi Hartono Benny Azmi Putra Syofian Indra Maradis Jauardi Darmi Syamsurizal	130111 130111 130111 130111 130111 147203 130111 130111 130111 130111 130111 130111 130111 130111 130111 130111	100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 100 batang 90 batang 90 batang 90 batang 90 batang 90 batang
JUMLAH							1.460 btg

BUPATI PESISIR SELATAN,


 Official stamp of Bupati Pesisir Selatan and a handwritten signature.

RUSMA YUL ANWAR